




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 1814 / WASDAL / 2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Pencabutan Perizinan Berdasarkan Pelanggaran

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;	<ul style="list-style-type: none">- Mengetahui tugas dan fungsi Pengendalian PMPTSP- Mengetahui tugas dan fungsi Pengawasan Penanaman Modal- Mengetahui tugas dan fungsi Pengawasan Pelayanan Perizinan- Mengetahui tata cara pelaksanaan pengawasan PMPTSP- Mengetahui tata cara pencabutan perizinan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila proses pencabutan tidak sesuai SOP ini, maka akan mengakibatkan pelaksanaan proses tidak berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat berimplikasi terhadap kinerja Pengendalian PMPTSP	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Pencabutan Perizinan Berdasarkan Pelanggaran

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Fungsional/ Pelaksana/ Tim Kerja	Koordinator WASDAL	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data dan informasi pelaku usaha, meliputi nama pelaku usaha, alamat dan jenis izin yang akan dicabut.				Pertimbangan teknis pencabutan izin dari OPD Teknis, data pelaku usaha dan dokumen izin.	30 menit	Data identitas pelaku usaha	
2	Melaksanakan pertemuan tim teknis untuk membahas mengenai pendalaman informasi, evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud dan rencana kerja dan verifikasi lapangan.				<input type="checkbox"/> Data Identitas pelaku usaha; <input type="checkbox"/> Surat permohonan pencabutan izin	60 menit	<input type="checkbox"/> Jadwal Inspeksi Lapangan; <input type="checkbox"/> Notulensi rapat	
3	Menyiapkan Surat Tugas.				<input type="checkbox"/> Surat Tugas terbit 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan verifikasi; <input type="checkbox"/> Kelengkapan yang diperlukan : Komputer, Printer dan ATK	60 menit	Surat Perintah Tugas;	
4	Melaksanakan Verifikasi Lapangan				<input type="checkbox"/> profile pelaku usaha; <input type="checkbox"/> Draft Berita Acara Pemeriksaan; <input type="checkbox"/> Alat tulis; <input type="checkbox"/> Kamera.	180 menit	<input type="checkbox"/> Berita Acara Rencana Pencabutan Izin; <input type="checkbox"/> Laporan Hasil Verifikasi; <input type="checkbox"/> Bahan telaahan staf; <input type="checkbox"/> Foto.	
5	Melakukan evaluasi laporan hasil verifikasi dan bahan telaahan staf sebagai bahan rumusan rencana tindaklanjut hasil verifikasi.				Berita Acara Rencana Pencabutan Izin dan Bahan telaahan staf dapat dipertanggung jawabkan.	60 menit	Bahan rumusan rencana tindaklanjut hasil verifikasi.	
6	Menetapkan kebijakan rencana tindaklanjut hasil verifikasi				<input type="checkbox"/> Bahan rumusan rencana tindaklanjut hasil verifikasi; <input type="checkbox"/> Pertimbangan teknis pencabutan izin dari OPD teknis.	60 menit	Disposisi Kepala Dinas PMPTSP.	
7	Menyimpan dan mengarsipkan dokumen				Dokumen disposisi Kepala Dinas PMPTSP; Dokumen SK Kepala Dinas PMPTSP tentang Pencabutan Teknis	15 menit	Arsif fisik dan arsip elektronik	